



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Aru, sebagai
PENGGUGAT;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Aru, sebagai
TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 21 Maret 2022 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Dob, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. **DASAR HUKUM GUGATAN PENGGUGAT:**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari atasan langsung, untuk itu Penggugat telah mendapat surat Pemberian izin dalam proses perceraian tanggal 3 Juni 2021 Nomor 800/13/2021 dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Aru;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mendapat surat izin dari atasan langsung untuk itu Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat sebagai mana telah dikemukakan di atas;

II. **POKOK GUGTAN PENGGUGAT:**

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Katolik di gereja Hati Kudus Yesus pada tanggal 20 Februari 2006 dan di catat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 20 Februari 2006 dengan Nomor 474.1/003/2006;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Dob



2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Dobo tanggal 20 Mei Tahun 2003;
3. Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Februari 2006 dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, rumah tangga Penggugat dan Tergugat damai dan harmonis tanpa ada permasalahan apapun dalam keluarga;
4. Bahwa kebahagiaan rumah tangga adalah idaman suami isteri, akan tetapi kebahagiaan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, Tergugat selalu menunjuk sikap yang kurang wajar, selalu mabuk-mabukan sehingga mengulurkan kata-kata makian terhadap penggugat di harapan anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat mengeluarkan taka – kata maupun perbuatan yang tidak berkenaan dengan Penggugat, pada saat penggugat pulang dari kantor yang menurut Penggugat adalah tidak wajar karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada pagi hari dan pulang sore hari;
6. Bahwa Tergugat sering kali cemburu Penggugat dengan teman-teman kerja, sehingga Tergugat seringkali melakukan penganiayaan terhadap penggugat;
7. Bahwa pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi untuk bertahan dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena perilaku dan perbuatan Tergugat yang tidak pernah berubah, sehingga Penggugat keluar bersama anak Penggugat dan Tergugat mencari kos-kosan dan tinggal di kos-kosan selama beberapa bulan;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi oleh karena Tergugat sudah tinggal bersama dengan wanita idaman lain sehingga Penggugat menyampaikan kepada keluarga terkait permasalahan Penggugat dan Tergugat maka atas kesepakatan keluarga Penggugat dan Tergugat bercerai secara baik-baik;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dobo Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perceraian ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan tanggal 20 Februari 2006 dengan Nomor 474.1/003/2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Dobo tanggal 20 Mei Tahun 2003 dibawa asuhan Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dobo untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini ke kantor catatan Sipil Kab. Kep. Aru, agar dicatat dalam register perkawinan dan menerbitkan akta perceraian tersebut;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Apabila Pengadilan berpendapat lain cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*Naar Gade Justitie Recatsdoen*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Maret 2022, tanggal 30 Maret 2022, dan tanggal 6 April 2022, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini akan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatan sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, Nomor Induk Kependudukan 8107015506800006, yang diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Perkawinan tanggal 23 Agustus 2021, TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.1/003/2006 tanggal 20 Februari 2006 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/571/KCS/2007 tanggal 16 Mei 2007, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT anak ke 1 (satu) perempuan dari pasangan suami istri TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi Surat Permintaan Cerai PENGGUGAT kepada TERGUGAT tanggal 03 Juni 2021, yang diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi Pemberian Ijin Dalam Proses Perceraian Nomor :800/13/2021 atas nama PENGGUGAT tanggal 03 Juni 2021, yang diberi tanda P-6;
- Fotokopi bukti-bukti surat Penggugat berupa P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 di atas telah dibubuhi meterai cukup dan bukti surat berupa fotokopi telah diperiksa serta dicocokkan, sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan, sedangkan Tergugat dahulu bekerja sebagai buruh di Pelabuhan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Februari 2006 di Gedung Gereja Katolik Dobo;
 - Bahwa Saksi tidak hadir saat pemberkatan di Gereja, namun hadir di acara resepsi pernikahan;
 - Bahwa sewaktu menikah Penggugat dan Tergugat sama-sama masih lajang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang telah lahir tahun 2003 sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat biasa dipanggil Saksi dengan nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Dob



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak tahun 2007;
 - Bahwa usia anak Penggugat dan Tergugat sewaktu Penggugat dan Tergugat berpisah adalah 4 (empat) tahun;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat sering mabuk dan sering memukul Penggugat;
 - Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau Tergugat sering mabuk, karena pernah melihat Tergugat minum sopi dan bicara tidak jelas lalu berjalan miring-miring;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat pada tahun 2007, sewaktu Saksi sedang berada di rumah orang tua Saksi, kemudian Penggugat datang, memberitahukan kepada orang tua Saksi dan Penggugat kalau Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pernah datang dan bertemu dengan keluarga Penggugat hanya waktu orangtua Saksi dan Penggugat meninggal pada tahun 2010;
 - Bahwa sejak tahun 2007 sampai sekarang Tergugat dan Penggugat berpisah dan tidak pernah tinggal bersama lagi, lalu Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat;
 - Bahwa saat Penggugat dan Tergugat berpisah, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 kuliah di Bandung;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat menafkahi Penggugat dan anak mereka, namun sehari-hari yang membiayai anak Penggugat dan Tergugat hingga kuliah saat ini adalah Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat pernah mencari Tergugat pada saat anak tersebut SD (Sekolah Dasar) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama), namun Penggugat tidak memberikan izin;
2. SAKSI 2, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil Golongan II/c pada Dinas Pendidikan;



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Saksi pindah dari Tual ke Dobo, pada tahun 2006 dan tinggal bersama-sama Penggugat di kos;
- Bahwa Saksi tinggal bersebelahan dengan Penggugat sejak tahun 2006 sampai tahun 2008;
- Bahwa pada tahun 2006, Saksi hadir di acara Pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat sudah memiliki anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, dan kondisi pernikahan mereka saat awal menikah terlihat harmonis;
- Bahwa sejak tahun 2007, pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat pulang kerja dalam kondisi mabuk dan marah-marah kepada Penggugat, bahkan Saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di bagian punggung dan wajah menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui Tergugat memukul Penggugat, karena saat Tergugat memukul Penggugat, Penggugat berteriak, Saksi langsung masuk ke kos mereka dan melihat bekas pukulan di badan Penggugat, sedangkan disana hanya ada Penggugat, Tergugat dan anak mereka;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dipukul Tergugat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tahu kalau Tergugat sering mabuk, karena saat pulang jalan sempoyongan dan bicara tidak jelas;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melaporkan ke Polisi terkait kekerasan yang dialaminya;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat di daerah Dewan Lama;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat terakhir pada tahun 2008, karena Saksi sudah pindah dari Kos;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat menafkahi Penggugat atau tidak;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat selalu mabuk-mabukan sehingga mengulurkan kata-kata makian terhadap penggugat di harapan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering kali cemburu Penggugat dengan teman-teman kerja, sehingga Tergugat seringkali melakukan penganiayaan terhadap Penggugat, kemudian pada tahun 2007 karena perilaku dan perbuatan Tergugat yang tidak pernah berubah, sehingga Penggugat bersama anak Penggugat keluar dan Tergugat mencari kos-kosan dan tinggal di kos-kosan, dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi oleh karena Tergugat sudah tinggal bersama dengan wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, pertama apakah Pengadilan Negeri Dobo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kedua apakah Penggugat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk mengajukan perceraian dan ketiga apakah Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa sejak tahun 2007 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, maka berdasarkan alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian adalah alasan sebagaimana pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu *Salah satu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf b, Gugatan Perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Maluku Kabupaten Kepulauan Aru NIK 8107015506800006 atas nama PENGUGAT dalam hal ini Penggugat maka dari bukti tersebut dapat dibuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan *perceraian diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman penggugat dalam hal sebagaimana dalam pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) bahwa Tergugat telah 2 (dua) tahun meninggalkan rumah atau Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama;*

Menimbang, bahwa sejak tahun 2007 Penggugat bersama anak Penggugat keluar dan Tergugat mencari kos-kosan dan tinggal di kos-kosan, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya, sehingga setidaknya Tergugat telah meninggalkan rumah lebih dari 2 (dua) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut gugatan dalam perkara ini dapat diajukan ditempat tinggal Penggugat yaitu Pengadilan Negeri Dobo sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Dobo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dalam surat gugatan dan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, *Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;*

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kewajiban memperoleh izin dari pejabat tersebut sebagai konsekuensi dari kedudukan Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga, agar dengan demikian suatu perceraian hanya akan ditempuh sebagai upaya terakhir apabila usaha-usaha lain tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kewajiban ini juga dimaksudkan agar menyadarkan Pegawai Negeri Sipil bahwa prinsip perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal, oleh karena itu perceraian sangat dipersulit. Kewajiban tersebut juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pejabat sebagai atasan untuk mengupayakan rukun kembali;

Menimbang, bahwa izin untuk melakukan perceraian yang diberikan pejabat kepada Pegawai Negeri Sipil tidaklah mengurangi atau meniadakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa izin perceraian Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada angka VII tentang Pendelegasian Wewenang menerangkan *“Pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungannya serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau yang setingkat dengan itu mengenai penolakan atau pemberian Ijin bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkai I golongan ruang II/d ke bawah dan yang setingkat dengan itu dan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menerangkan hal yang sama yaitu “Pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat lain dalam lingkungannya, serendah-rendahnya Pejabat eselon IV atau yang dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, sepanjang mengenai permintaan izin yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II ke bawah atau yang dipersamakan dengan itu.”;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa fotokopi Pemberian Ijin Dalam Proses Perceraian Nomor :800/13/2021 atas nama PENGGUGAT tanggal 03 Juni 2021, Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil, staf bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru, dengan Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Tk.I/ II/d, yang telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan J. Apalem, S.AP., S.Pd., menurut Majelis Hakim Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memiliki izin bercerai dari pejabat dan memenuhi syarat formil untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Maret 2022, tanggal 30 Maret 2022, dan tanggal 6 April 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah dipanggil secara sah, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya akan tetapi Tergugat tetap tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim akan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Surat Perkawinan tanggal 23 Agustus 2021, telah terjadi perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tanggal 20 Februari 2006 di Gereja Hati Kudus Yesus, dan berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.1/003/2006 tanggal 20 Februari 2006, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/571/KCS/2007 tanggal 16 Mei 2007, Perkawinan

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak dapat dipertahankan lagi sehingga melalui gugatan ini Penggugat memohon agar perkawinannya tersebut dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hal-hal yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya, bersesuaian dengan keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan memiliki seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (bersesuaian dengan bukti P-2, P-3, dan P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan, sehingga terhadap bukti P-5 berupa fotokopi Surat Permintaan Cerai PENGGUGAT kepada TERGUGAT tanggal 03 Juni 2021, yang pada pokoknya adalah suatu pernyataan sepakat bercerai haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2006 dan saat menikah telah memiliki anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama dengan anak Penggugat di kos yang bertetangga dengan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI 2, yang merupakan tetangga kos Penggugat dan Tergugat, di awal perkawinan keluarga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun pada tahun 2007 berubah menjadi tidak harmonis karena saat Tergugat pulang kerja dalam kondisi mabuk, marah-marah kepada Penggugat, bahkan Saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di bagian punggung dan wajah menggunakan kepalan tangan, hal mana berdasarkan keterangan SAKSI 1, yang merupakan Kakak Penggugat, sewaktu Saksi sedang berada di rumah orang tua Saksi, Penggugat datang memberitahukan kepada orang tua Saksi dan Penggugat kalau Tergugat memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2, dikarenakan hal tersebut Tergugat dan Pengugat pisah dan tidak tinggal bersama lagi, Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat meninggalkan kos yang semula merupakan tempat tinggal Penggugat, Tergugat dan anak mereka,

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pindah ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat meninggalkan kos dan saat ini tidak diketahui dimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2, Tergugat sejak tahun 2007 sampai sekarang tidak pernah lagi tinggal maupun hidup bersama Penggugat dan anak mereka, dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anak mereka;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat, yang diawali oleh Tergugat memukul Penggugat, sehingga Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat juga keluar dari kos-kosan Penggugat dan Tergugat dan tidak diketahui diman saat ini, tidak ada bantahan dari Tergugat karena sejak awal persidangan perkara ini Tergugat memang tidak hadir, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan adalah benar dan keadaan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat demikian adanya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa suami istri tidak dapat lagi hidup rukun sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;



e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan Anak mereka tanpa pernah kembali lagi sejak tahun 2007 setelah melakukan pemukulan terhadap Penggugat, dimana hal ini bukanlah alasan sah atau hal lain diluar kemampuannya yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi yang menyatakan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak mereka, yang tidak dibantah oleh Tergugat, karena sejak awal persidangan perkara ini, Tergugat memang tidak hadir, menurut Majelis Hakim sudah menjadi alasan yang cukup bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan dan berdasar hukum petitum gugatan Penggugat angka 2, yaitu menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan tanggal 20 Februari 2006 dengan Nomor 474.1/003/2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 untuk menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Dobo tanggal 20 Mei tahun 2003 dibawa asuhan Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau berdiri sendiri meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/571/KCS/2007 tanggal 16 Mei 2007, Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sejak tahun 2007 hingga sekarang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tinggal bersama Pengugat, hal mana pemenuhan kebutuhannya dilakukan oleh Pengugat hingga saat ini bersekolah di luar kota (Bandung) dibiayai oleh Pengugat, maka petitum gugatan angka 3 menurut Majelis Hakim patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 4 memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dobo untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini ke kantor catatan Sipil Kab. Kep. Aru, agar dicatat dalam register perkawinan dan menerbitkan akta perceraian tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa salah satu syarat pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melakukan pendaftaran pencatatan perceraian kepada Pegawai Pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu untuk paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 patut untuk dikabulkan dengan perbaikannya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 5 yaitu membebankan biaya perkara kepada Tergugat Penggugat patutlah dikabulkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Dob



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya, maka terhadap petitum angka 1 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan tanggal 20 Februari 2006 dengan Nomor 474.1/003/2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Dobo tanggal 20 Mei tahun 2003 dibawa asuhan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melakukan pendaftaran pencatatan perceraian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu untuk paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, oleh kami, Lukmen Yogie Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elton Mayo, S.H. dan Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Dob tanggal 21 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jacob Laritmas, Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elton Mayo, S.H.

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Jacob Laritmas

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00;
 - 2.....B : Rp 80.000,00;
iaya Pemberkasan/ATK.....
 - 3.....B : Rp300.000,00;
iaya Panggilan
 4. PNBP Relas Panggilan : Rp 20.000,00;
 - 5.....M : Rp 10.000,00;
eterai.....
 - 6.....R : Rp 10.000,00 +
edaksi
- Jumlah : Rp450.000,00;
(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)